



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PN PWT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

DWI GUSTIAN KEWASTUTI SISELI, perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 28 Agustus 1975, Islam, Pedagang, beralamat di RT 003 RW 003, Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh **AGUSTA AWALI AMRULLOH, S.H., MUSTIQOH SEPTIYANI, S.H.**, kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum Tata Adiwino & Co yang berkantor di Jl. Pungkuran RT.001 RW.007 Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah register Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pwt tertanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **LUTFI UNAEDI** pada tanggal 08 September 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/22/IX/1995 tanggal 14 September 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - **LIFIAN DENA SYAHPUTRA**, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 22 Desember 1996, Umur 27 tahun 8 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **FARREL GILBERT FAWWAS**, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 07 Mei 2001, Umur 23 tahun 3 bulan ;
- **FATKHUL MU'IN**, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 11 Oktober 2007, Umur 16 tahun 10 bulan;
- 3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **FATKHUL MU'IN** pada saat ini belum dewasa;
- 4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 suami Pemohon **LUTFI UNAEDI** telah meninggal dunia di Ajibarang Kulon karena sakit, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No.3302-KM-26092023-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 26 September 2023 ;
- 5. Bahwa suami Pemohon **LUTFI UNAEDI** merupakan anak ke- 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara dari pasangan suami isteri **H. AKH. MUDAKIR** dan **Hj. MUSLIKHAH** ;
- 6. Bahwa orang tua suami Pemohon **LUTFI UNAEDI** yaitu Bapak **H. AKH. MUDAKIR** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1998 dan Ibu **Hj. MUSLIKHAH** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 ;
- 7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang tercatat dalam buku register Desa Ajibarang Kulon No. 140/II/456/05.2024 dan dicatat pula pada Register Kecamatan Ajibarang No.912/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 ahli waris dari **H. AKH. MUDAKIR** dan **Hj. MUSLIKHAH** yang sah dan masih hidup adalah:
 - NOVY KRISNAWAN
 - ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI
 - CINTYA SAFITRI
 - MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI
 - MUHAMMAD LUQMAN HAKIM
 - ENIATY
 - NIKEN NOVEDIA IMANDIRI
 - RISTIA RIMEDIAN
 - WIWIN WIDAYANTI
 - YOLANDA YODISTINA
 - DEWI TAMIA GRAVITTA
 - RENDY GRINALDI
 - BIAN TRI YUDISTIRA
 - HAFIT TRIONO
 - ERLI FITRIANAH
 - LIFIAN DENA SYAHPUTRA

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FARREL GILBERT FAWWAS
- FATKHUL MU'IN
- IMMA YULIANI

8. Bahwa orang tua Suami Pemohon Bapak **H. AKH. MUDAKIR** dan **Hj. MUSLIKHAH** meninggalkan harta waris berupa tanah yang dikenal dengan:

- a) SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m².
- b) SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m².
- c) SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m².
- d) SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m².
- e) SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m².
- f) SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m².
- g) SHM No. 02738 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00181/Ajibarang Kuon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 479 m².
- h) SHM No. 02739 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00182/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 496 m².
- i) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02740 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00183/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m².
- j) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02741 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 00184/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m².

- k) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02742 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00185/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 457 m²

9. Bahwa atas nama pemegang hak seluruh Sertifikat Hak Milik diatas yaitu:

- a. NOVY KRISNAWAN
- b. ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI
- c. CINTYA SAFITRI
- d. MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI
- e. MUHAMMAD LUQMAN HAKIM
- f. ENIATY
- g. NIKEN NOVEDIA IMANDIRI
- h. RISTIA RIMEDIAN
- i. WIWIN WIDAYANTI
- j. YOLANDA YODISTINA
- k. DEWI TAMIA GRAVITTA
- l. RENDY GRINALDI
- m. BIAN TRI YUDISTIRA
- n. HAFIT TRIONO
- o. ERLI FITRIANAH
- p. LIFIAN DENA SYAHPUTRA
- q. FARREL GILBER FAWWAS
- r. FATKHUL MU'IN
- s. IMMA YULIANI

10. Bahwa harta peninggalan tersebut diatas sebagian akan dijual dan sebagian akan dilepaskan haknya kepada ahli waris lainnya ;

11. Bahwa harta peninggalan yang akan dijual antara lain :

- a) SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m².
- b) SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m².
- d) SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m².
- e) SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m².
- f) SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m².

Atas nama Pemegang Hak : **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI ;**

12. Bahwa harta Peninggalan yang akan dilepas haknya kepada ahli waris yang lain yaitu:

- a) SHM No. 02738 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00181/Ajibarang Kuon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 479 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **ERLI FITRIANA ;**
- b) SHM No. 02739 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00182/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 496 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD**

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI Akan dilepaskan haknya kepada Ahli Waris yang bernama :

1. NIKEN NOVEDIA IMANDIRI
2. RISTIA RIMEDIAN
3. WIWIN WIDAYANTI
4. YOLANDA YODISTINA

c) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02740 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00183/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m2 atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** Akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **HAFIT TRIONO**.

d) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02741 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00184/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m2 atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **HAFIT TRIONO**.

e) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02742 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00185/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 457 m2 atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **IMMA YULIANI**.

13. Bahwa ahli waris yang lainnya sudah sepakat dan tidak keberatan untuk menjual serta melepaskan haknya kepada ahli waris lain karena masing-masing sudah mendapatkan bagiannya ;

14. Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama **LUTFI UNAEDI** sudah meninggal dunia sehingga yang menjadi ahli waris penggantinya adalah anaknya yang bernama **LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBERT FAWWAS dan FATKHUL MU'IN**:

15. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **FATKHUL MU'IN** pada saat ini masih belum dewasa, maka diperlukan Penetapan kuasa hak anak yang belum dewasa dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk :

a. menjual harta berupa tanah antara lain :

- 1) SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m²
- 2) SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m².
- 3) SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m².
- 4) SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m².
- 5) SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m².
- 6) SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Pemegang Hak : **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI ;**

b. untuk melepaskan haknya antara lain :

- 1) SHM No. 02738 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00181/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 479 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **ERLI FITRIANA ;**
- 2) SHM No. 02739 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00182/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 496 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** Akan dilepaskan haknya kepada Ahli Waris yang bernama :
 - **NIKEN NOVEDIA IMANDIRI**
 - **RISTIA RIMEDIAN**
 - **WIWIN WIDAYANTI**
 - **YOLANDA YODISTINA**
- 3) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02740 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00183/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September

Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 seluas 341 m2 atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** Akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **HAFIT TRIONO**.

4) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02741 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00184/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m2 atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **HAFIT TRIONO**.

5) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02742 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00185/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 457 m2 atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **IMMA YULIANI**.

16. Bahwa alasan untuk menjual dan melepas hak harta peninggalan tersebut di atas adalah untuk kebutuhan hidup dan masa depan para ahli waris ;

17. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai Kuasa untuk mewakili hak anak yang bernama **FATKHUL MU'IN** yang belum dewasa tersebut, maka diperlukan

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang belum dewasa bernama **FATKHUL MU'IN**, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 11 Oktober 2007, Umur 16 tahun 10 bulan untuk:

a. menjual harta berupa tanah antara lain :

- 1) SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m²
- 2) SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m².
- 3) SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m².
- 4) SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m².
- 5) SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m².
- 6) SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m².

Atas nama Pemegang Hak : **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI ;**

b. untuk melepaskan haknya antara lain :

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SHM No. 02738 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00181/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 479 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **ERLI FITRIANA** ;
- 2) SHM No. 02739 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00182/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 496 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** Akan dilepaskan haknya kepada Ahli Waris yang bernama :
 - **NIKEN NOVEDIA IMANDIRI**
 - **RISTIA RIMEDIAN**
 - **WIWIN WIDAYANTI**
 - **YOLANDA YODISTINA**
- 3) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02740 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00183/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANI Akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **HAFIT TRIONO**.

- 4) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02741 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00184/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **HAFIT TRIONO**.

- 5) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02742 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00185/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 457 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya keada ahli waris yang bernama **IMMA YULIANI**.

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama **FATKHUL MU'IN**, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 11 Oktober 2007, Umur 16 tahun 10 bulan untuk:

a. menjual harta berupa tanah antara lain :

- 1) SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m².
- 2) SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m².

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m².
- 4) SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m².
- 5) SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m².
- 6) SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m².
Atas nama Pemegang Hak : **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI ;**

b. untuk melepaskan haknya antara lain :

- 1) SHM No. 02738 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00181/Ajibarang Kuon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 479 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **ERLI FITRIANA ;**
- 2) SHM No. 02739 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00182/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 496 m² atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI,**

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI Akan dilepaskan haknya kepada Ahli Waris yang bernama :

- **NIKEN NOVEDIA IMANDIRI**
- **RISTIA RIMEDIAN**
- **WIWIN WIDAYANTI**
- **YOLANDA YODISTINA**

3) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02740 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00183/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m2 atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** Akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **HAFIT TRIONO**.

4) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02741 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00184/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m2 atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI** akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama **HAFIT TRIONO**.

5) Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02742 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00185/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 457 m2 atas nama Pemegang Hak **NOVY KRISNAWAN,**

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama IMMA YULIANI.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang ke depan persidangan lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- P-1 : Fotokopi dari Asli Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK. 3302146808750003;
- P-2 : Fotokopi dari Asli Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 3302140401200001;
- P-3 : Fotokopi dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 381/22/IX/1995;
- P-4 : Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3302-LT-26092023-0006;
- P-5 : Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian No. 3302-KM-26092023-0066;
- P-6 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian No. 3302-KM-26032024-0051;
- P-7 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian bernama MUSLIHAH No. 3302-KM-03112022-0054;
- P-8 : Fotokopi dari Asli Pernyataan Ahli Waris tercatat dalam buku register Desa Ajibarang Kulon No. 140/II/456/05.2024;
- P-9 : Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Waris yang dilegalisasi oleh Notaris;
- P-10 : Fotokopi dari asli Surat Kesepakatan Bersama untuk menjual yang dilegalisasi oleh Notaris;
- P-11 : Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bersama yang dilegalisasi oleh Notaris;
- P-12 : Fotokopi dari asli Surat Kesepakatan Bersama Menunjuk Wali;
- P-13 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02732;
- P-14 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02733;

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-15 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02734;
P-16 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02735;
P-17 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02736;
P-18 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02737;
P-19 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02738;
P-20 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02739;
P-21 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02740;
P-22 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02741;
P-23 : Fotokopi dari asli Sertikat hak Milik (SHM) No. 02742;
P-24 : Fotokopi dari asli Silsilah Keluarga H. AKHMAD MUDAKIR & H.MUSLIHAH;
P-25 : Fotokopi dari asli KTP anak Pemohon bernama LIFIAN DENA SYAHPUTRA dengan NIK.330214221296;
P-26 : Fotokopi dari asli KTP anak Pemohon bernama FARREL GILBERT FAWWAS dengan NIK.3302140705010004;
P-27 : Fotokopi dari asli Surat Setoran Pajak Daerah atas nama MUSLIHAH;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HABIB ANWARSAH ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Akh. Mudakir dan Hj. Muslikah, tetapi keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Haji Mudakir dan Hj. Muslikah mempunyai 8 orang anak yang bernama Lutfi, Faisah, Eny dan lainnya saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi mengerti tentang Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan warisan yang akan dijual tetapi anak Pemohon masih kecil;
- Bahwa warisan dari almarhum H. Mudakir ada 11 bidang tanah tetapi saksi tidak mengetahui luasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah 11 bidang tersebut karena saat pengukuran saksi ikut menyaksikan bersama aparat desa dan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sertifikat 11 bidang tanah kesemuanya masih bernama ahli waris dan belum dipisah;
- Bahwa saksi mendengar tanah tersebut akan dijual, tetapi saksi tidak mengerti bagian tanah bidang yang mana dan akan dijual kesiapa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SHM 11 bidang tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah 11 bidang tersebut terletak dalam 1 hamparan dalam bentuk lahan persawahan;
- Bahwa 11 SHM tersebut sudah dibagi bagi dalam bentuk sertifikat tetapi saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengerjakan;

2. Saksi **MUHTAR HIDAYAT** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa ipar yang lainnya dari saksi adalah almarhum suami Pemohon, Faizah, Eniati, Edi Purnomo, Heri. S, Fitriana, Erli dan Imma;
- Bahwa ipar saksi yang telah meninggal dunia adalah Faizah, Edi Purnomo, Heri Sutanto dan Lutfi Unedi ;
- Bahwa anak anak para almarhum dan almarhumah ipar saksi telah dewasa kecuali anak yang bernama Fathul Mu'in, anak dari almarhum Lutfi Unaedi dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui apabila akan ada penjualan beberapa bidang tanah warisan dari H. Mudakhir dan Hj. Muslikhah ;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah warisan yang akan dijual telah disepakati oleh ahli waris dari H. Mudakhir dan Hj. Muslikhah yang masih hidup dan seluruh ahli waris dari anak anak H. Mudakhir dan Hj, Muslikhah yang sudah meninggal;

3. Saksi **HAFIT TRIONO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Lutfi Unaedi yang akan memohon izin menjual dari anak yang belum dewasa yang bernama Fatkhul Mu'in;
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah tanah warisan dari almarhum H. Akh Mudakhir dan alm. Hj. Muslikhah ;
- Bahwa almarhum Hj. Mudakhir dan almarhumah Hj. Muslikhah mempunyai 8 orang anak ;

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak anak yang masih hidup adalah Eniaty, Hafit Triono, Eri Fitriana dan Imma Yuliani ;
- Bahwa anak yang sudah meninggal adalah Faizah, Edi Purnomo, Heri Susanto dan Lutfi Unaedi;
- Bahwa tanah tanah warisan dari almarhum H. Mudhakir dan almarhumah Hj. Muslikah ada 11 bidang dengan 11 SHM dan dalam tiap SHM tersebut tertulis atas nama ahli waris dari almarhum H. Mudhakir dan almarhumah Hj. Muslikah beserta ahli waris penggantinya;
- Bahwa setahu saksi SHM yang akan dijual adalah SHM dari nomor 02732 hingga SHM nomor 02737 ;
- Bahwa SHM SHM tersebut merupakan tanah persawahan kering yang menjadi satu hamparan;
- Bahwa karena dalam SHM SHM tersebut tertulis atas nama ahli waris dari almarhum H. Mudhakir dan almarhumah Hj. Muslikah serta ahli waris pengganti dan saat ini akan ada beberapa bidang tanah yang akan dijual sedangkan ahli waris pengganti dari almarhum Lutfi Unaedi yaitu Fatkhul Mu'in masih dibawah umur ;
- Bahwa seluruh ahli waris dari almarhum H. Mudhakir dan almarhumah Hj, Muslikah serta para ahli waris penggantinya telah setuju untuk menjual SHM dengan nomor 02732 hingga 02737;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara perdata a quo merupakan perkara perdata permohonan (voluntair) yang tidak ada sengketa dan untuk kepentingan pribadi

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Habib Anwarsah, saksi Muhtar Hidayat dan saksi Hafit Triono, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ajibarang Kulon RT003 RW003 Kelurahan Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, yang mana tempat tinggal dari Pemohon masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa perkara perdata permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempelajari permohonan Pemohon dan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut sehingga dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang telah diperlihatkan di depan persidangan, bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dari Lutfi Unaedi dan Dwi Gustian Kewastuti Siseli, yang telah menikah secara resmi pada tanggal 8 September 1995 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 381/22/IX/1995 tertanggal 14 Desember 2023, sesuai dengan bukti yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Lutfi Unaedi dan Dwi Gustian Kewastuti Siseli, mendapatkan 3 orang anak, yaitu :

1. Lifian Dena Syahputra, laki-laki, lahir di Banyumas, pada tanggal 22 Desember 1996;
2. Farrel Gilbert Fawwas, laki-laki, lahir di Banyumas, pada tanggal 7 Juni 2001 ;
3. Fatkhul Mu'in, laki-laki, lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-26092023-0066, bahwa telah meninggal dunia Lutfi Unaedi, pada tanggal 17 September 2019 di Banyumas, yang mana selanjutnya meninggalkan para ahli waris, istri dan anak anak almarhum, yaitu :

1. Dwi Gustian Kewastuti Siseli (istri almarhum);
2. Lifian Dena Syahputra, (anak laki-laki pertama almarhum)
3. Farrel Gilbert Fawwas, (anak laki-laki kedua almarhum)
4. Fatkhul Mu'in, (anak laki-laki ketiga almarhum);

Menimbang, bahwa almarhum Lutfi Unaedi, mempunyai harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yaitu H. Akh. Mudakir (yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1996) dan Hj. Muslikhah (yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021) yaitu berupa tanah kering dengan bidang tanah, yaitu :

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m²;
2. SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m²;
3. SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m²;
4. SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m²;
5. SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m²;
6. SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m²;
7. SHM No. 02738 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00181/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 479 m²;
8. SHM No. 02739 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00182/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 496 m²;
9. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02740 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00183/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m²;
10. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02741 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00184/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m²;
11. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02742 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00185/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 457 m²;

Dan dalam ke-11 Sertikat Hak Milik a quo semuanya tertulis atas nama :

1. NOVY KRISNAWAN;
2. ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI;
3. CINTYA SAFITRI;

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI;
5. MUHAMMAD LUQMAN HAKIM;
6. ENIATY;
7. NIKEN NOVEDIA IMANDIRI;
8. RISTIA RIMEDIAN;
9. WIWIN WIDAYANTI;
10. YOLANDA YODISTINA;
11. DEWI TAMIA GRAVITTA;
12. RENDY GRINALDI;
13. BIAN TRI YUDISTIRA;
14. HAFIT TRIONO;
15. ERLI FITRIANAH;
16. LIFIAN DENA SYAHPUTRA;
17. FARREL GILBER FAWWAS;
18. FATKHUL MU'IN;
19. IMMA YULIANI;

Menimbang, bahwa dari kesemua bidang tanah warisan dari almarhum H. Akh Mudakir dan almarhumah Hj. Muslikhah tersebut akan dijual beberapa bidang tanah, yaitu :

1. SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m²;
2. SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m²;
3. SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m²;
4. SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m²;
5. SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m²;
6. SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m²;

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya atas nama :

1. NOVY KRISNAWAN;
2. ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI;
3. CINTYA SAFITRI;
4. MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI;
5. MUHAMMAD LUQMAN HAKIM;
6. ENIATY;
7. NIKEN NOVEDIA IMANDIRI;
8. RISTIA RIMEDIAN;
9. WIWIN WIDAYANTI;
10. YOLANDA YODISTINA;
11. DEWI TAMIA GRAVITTA;
12. RENDY GRINALDI;
13. BIAN TRI YUDISTIRA;
14. HAFIT TRIONO;
15. ERLI FITRIANAH;
16. LIFIAN DENA SYAHPUTRA;
17. FARREL GILBER FAWWAS;
18. FATKHUL MU'IN;
19. IMMA YULIANI;

Menimbang, bahwa dalam nama pemegang Sertifikat Hak Milik a quo yang akan dijual, salah satunya adalah nama anak almarhum Lutfi Unaedi, yang masih belum dewasa, yaitu Fatkhul Mu'in, laki-laki, yang lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Oktober 2007, sehingga saat ini masih berumur 17 tahun dan 11 bulan 23 hari, dimana anak a quo belum dewasa dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, berdasarkan bukti yang diberi tanda P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-26092023-006 atas nama Fatkhul Mu'in;

Menimbang, bahwa tujuan penjualan beberapa bidang tanah a quo dipergunakan untuk kelangsungan hidup para ahli waris dan masa depan para ahli waris a quo;

Menimbang, bahwa penjualan beberapa bidang tanah a quo, telah disetujui dan disepakati oleh seluruh ahli waris yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Untuk Menjual SHM Nomor 02732, 02733, 02734, 02735, 02736 dan 02737, yang mana surat a quo telah ditanda tangan dan dilegalisasi dihadapan Notaris Ari Nankanti Purbatin, S.H.,M.Kn., Notaris DI Kabupaten

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, Nomor 1/2024 tertanggal 17 september 2024, sesuai dengan bukti yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa karena salah satu ahli waris adalah seorang anak dibawah umur, yaitu Fatkhul Mu'in, maka diperlukan serang wali untuk mewakili sirinya untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga secara sepakat ditunjuklah Pemohon, yang dalam hal ini adalah ibu dari anak a quo untuk menjadi wali, yang mewakili kepentingan anak a quo, yang juga telah disepakati oleh ahli waris lainnya yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Menunjuk Wali yang telah ditanda tangani dan dilegalisir oleh seluruh ahli waris almarhum H. Akh Mudakir dan almarhumah Hj. Muslikhah, dihadap Notaris Ari Nankanti Purbatin, S.H.,M.Kn., Notaris di Banyumas, pada tanggal 17 September 2024, sesuai dengan bukti yang diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia dewasa atau cakap hukum masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum berlakunya SEMA Nomor 7 Tahun 2012, ketentuan batas usia dewasa atau cakap hukum dalam KUHPerdato memiliki beragam ketentuan. Menurut Pasal 330 KUH Perdata seseorang yang telah dewasa adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah namun setelah SEMA Nomor 7 Tahun 2012 berlaku ketentuan batas usia dewasa atau cakap hukum dalam KUH Perdata tidak diberlakukan lagi. Rumusan kamar perdata dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin,

Menimbang, bahwa kemudian melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dijelaskan bahwasanya penentuan mengenai batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan atau ditentukan secara kasuistik, sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan batas usia dewasa atau cakap hukum tergantung pada dalam hal apa seseorang melakukan perbuatan hukum dan undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Para Ahli Waris dari Almarhum H. Mudhakir dan almarhumah Hj. Mushlikhah telah sepakat untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama para ahli waris yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi biaya hidup serta pendidikan para ahli waris selanjutnya namun ada salah satu ahli waris yang bernama Fatkhul Mu'in yang usianya belum genap 18 tahun (belum dewasa) dan belum menikah sehingga dalam melakukan perbuatan hukum, anak yang belum dewasa dan belum menikah tersebut harus diwakili oleh orang yang dewasa dan cakap

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum, dan untuk dapat menjadi wakil bagi anak yang belum dewasa diperlukan ijin dan/atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat menjadi wakil bagi anak yang belum dewasa dan belum menikah dalam melakukan perbuatan hukum maka diperlukan adanya syarat bahwa orang yang akan menjadi wakil dari orang yang belum dewasa tersebut harus benar-benar orang mempunyai tanggung jawab sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang belum dewasa bernama Fathkul Mu'in sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon akan melakukan perbuatan yang terbaik dan tidak merugikan bagi anak-anaknya, oleh karena itu Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wakil dari anak yang belum dewasa bernama Fathkul Mu'in dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah yang terdaftar atas nama para ahli waris dari almarhum H. Akh. Mudakir dan almarhumah Hj. Muslikhah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) adalah simpulan dari semua petitum permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan permohonan dari Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim maka Hakim memberi ijin kepada Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon Fathkul Mu'in, lahir di Banyumas, pada tanggal 11 Oktober 2007 dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah atas nama pemegang hak para ahli waris dari almarhum H. Akh. Mudakir dan almarhumah Hj. Muslikhah, berupa :

1. SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m²;
2. SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m²;
4. SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m²;
5. SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m²;
6. SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m²;

Yang kesemuanya atas nama :

1. NOVY KRISNAWAN;
2. ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI;
3. CINTYA SAFITRI;
4. MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI;
5. MUHAMMAD LUQMAN HAKIM;
6. ENIATY;
7. NIKEN NOVEDIA IMANDIRI;
8. RISTIA RIMEDIAN;
9. WIWIN WIDAYANTI;
10. YOLANDA YODISTINA;
11. DEWI TAMIA GRAVITTA;
12. RENDY GRINALDI;
13. BIAN TRI YUDISTIRA;
14. HAFIT TRIONO;
15. ERLI FITRIANAH;
16. LIFIAN DENA SYAHPUTRA;
17. FARREL GILBER FAWWAS;
18. FATKHUL MU'IN;
19. IMMA YULIANI;

Maka berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 sepanjang untuk menjadi wali dalam penjualan beberapa bidang tanah a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon untuk melakukan peralihan hak atas beberapa bidang tanah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No. 02738 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00181/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 479 m²;
2. SHM No. 02739 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00182/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 496 m²;
3. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02740 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00183/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m²;
4. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02741 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00184/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 341 m²;
5. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 02742 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00185/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 457 m²;

Dan dalam Sertikat Hak Milik a quo semuanya tertulis atas nama :

1. NOVY KRISNAWAN;
2. ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI;
3. CINTYA SAFITRI;
4. MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI;
5. MUHAMMAD LUQMAN HAKIM;
6. ENIATY;
7. NIKEN NOVEDIA IMANDIRI;
8. RISTIA RIMEDIAN;
9. WIWIN WIDAYANTI;
10. YOLANDA YODISTINA;
11. DEWI TAMIA GRAVITTA;
12. RENDY GRINALDI;
13. BIAN TRI YUDISTIRA;
14. HAFIT TRIONO;
15. ERLI FITRIANAH;
16. LIFIAN DENA SYAHPUTRA;
17. FARREL GILBER FAWWAS;
18. FATKHUL MU'IN;
19. IMMA YULIANI;

Yang selanjutnya akan dilepaskan haknya kepada ahli waris yang bernama :

1. NIKEN NOVEDIA IMANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RISTIA RIMEDIAN;
3. WIWIN WIDAYANTI;
4. YOLANDA YODISTINA;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada angka 2 (a) yaitu permohonan untuk menjadi wali dari seorang anak yang belum dewasa, sedangkan petitum pada angka 2 (b) Pemohon adalah melepaskan hak anak yang belum dewasa, maka terhadap kedua petitum tersebut adalah hal yang berlainan antara sebagai wali untuk menjual dan sebagai wali untuk melepaskan hak, adalah perbuatan hukum yang berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga meneliti bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa adalah terhadap obyek tertentu yang telah dijelaskan pada pertimbangan Hakim diatas, sehingga dengan permohonan pelepasan hak oleh Pemohon adalah dengan obyek yang tertulis dalam petitum adalah obyek yang berbeda sehingga Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Pemohon pada angka 2 (b);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum dengan angka 3, pada petitum permohonan Pemohon, karena pada petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (a) telah dikabulkan oleh Hakim, maka secara otomatis maka petitum pada angka 3 (a) akan dikabulkan ;

Menimbang, pada petitum pada permohonan angka 3 (b), karena pada petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (b) telah ditolak, maka secara otomatis petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (b) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum permohonan Pemohon dibatalkan Sebagian dan menolak yang lain;

Mengingat, Pasal 330 KUH Perdata, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian ;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan Lutfi Unaedi (Almarhum) yang belum dewasa bernama Fathkul Mu'in, Lahir di Banyumas, Tanggal 11 Oktober 2007 dalam melakukan perbuatan hukum menjual beberapa

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah, yaitu :

- a. SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m²;
- b. SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m²;
- c. SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m²;
- d. SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m²;
- e. SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m²;
- f. SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m²;

Yang kesemuanya atas nama, NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI;

4. Memberi ijin Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan Lutfi Unaedi (Almarhum) yang belum dewasa bernama Fathkul Mu'in, Lahir di Banyumas, Tanggal 11 Oktober 2007 dalam melakukan perbuatan hukum menjual beberapa bidang tanah, yaitu :

- a. SHM No. 02732 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00175/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 285 m²;
- b. SHM No. 02733 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00176/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 614 m²;

Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 114/Pdt. P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM No. 02734 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00177/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 486 m²;
- d. SHM No. 02735 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00178/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 384 m²;
- e. SHM No. 02736 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00179/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 472 m²;
- f. SHM No. 02737 terletak di Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur No. 00180/Ajibarang Kulon/2023 tanggal 29 September 2023 seluas 631 m²;

Yang kesemuanya atas nama, NOVY KRISNAWAN, ANITA OCTARINA, S.KM, M.SI, CINTYA SAFITRI, MUHAMMAD FEBRIA DELTA AHGI, MUHAMMAD LUQMAN HAKIM, ENIATY, NIKEN NOVEDIA IMANDIRI, RISTIA RIMEDIAN, WIWIN WIDAYANTI, YOLANDA YODISTINA, DEWI TAMIA GRAVITTA, RENDY GRINALDI, BIAN TRI YUDISTIRA, HAFIT TRIONO, ERLI FITRIANAH, LIFIAN DENA SYAHPUTRA, FARREL GILBER FAWWAS, FATKHUL MU'IN, IMMA YULIANI;

- 5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami Veronica Sekar Widuri., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah disampaikan melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H,M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;
 2. Biaya ATK : Rp75.000,00;
 3. Biaya PNBPNP : Rp10.000,00;
 4. Meterai : Rp10.000,00;
 5. Redaksi : Rp10.000,00;
- J U M L A H** : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)